

**SURAT TUGAS
NOMOR : PW.04.03.17A.01.26.52**

Menimbang: a. Bahwa untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang beredar, perlu dilakukan sampling dan pengujian;
b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Keputusan Kepala Badan POM No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Pengadaan Sampel Pangan di Banjarmasin ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 02 Februari 2026 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2026 MAK : DR.3165.QIA.001.052.A.524111 Tahun Anggaran 2026;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

LAMPIRAN

SURAT TUGAS

NOMOR : PW.04.03.17A.01.26.52

TANGGAL: 30 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN |
|----|--|--------------------|--------------------|---|
| 1 | Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm, Apt | 198905212012122001 | Pembina / IV a | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya |
| 2 | Lira Riski Kusumawardani, S.Farm., Apt | 199501312019032003 | Penata / III c | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda |

Banjarbaru, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt